



PUTUSAN
Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Kenet Mobil Tangki Pertamina, Bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 15 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 18 Januari 2016 dengan Nomor Register: 0029/Pdt.G/2016/PA.Pkp. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 01 Oktober 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/16/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put.No:0029/Pdt.G/2016/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Gabek II Pangkalpinang, terakhir di rumah Penggugat di daerah Selindung Baru Pangkalpinang dan pada tanggal 13 Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang anak, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, perempuan, lahir pada tanggal 10 September 2005, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat sering keluar malam dengan alasan berjudi bahkan pulang pagi hari, sehingga Penggugat merasa Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan anaknya
 - b. Penggugat sering mendapat SMS mesra dari wanita lain;
4. Bahwa, pada tanggal 13 Januari 2015 Disebabkan Tergugat sering keluar malam dan menghabiskan waktunya dengan berjudi sehingga Penggugat merasa Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang menyebabkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat ;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk

Hal. 2 dari 12 hal. Put.No:0029/Pdt.G/2016/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in sughra ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara langsung dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di dalam sidang ketiga dan selanjutnya dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagaimana surat panggilan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Pkp. tanggal 16 Maret 2016, dan surat panggilan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Pkp. tanggal 23 Maret 2016;

Bahwa Majelis Hakim dalam upaya perdamaian, telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, dan menasehati Tergugat agar kembali berusaha rukun dengan Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan tentang mediasi dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis, maka Majelis telah

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No:0029/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Drs. Husin Hakim mediator pada Pengadilan Agama Pangkalpinang selaku mediator;

Bahwa dari laporan Mediator mediasi telah dilaksanakan dan dari laporan mediator tanggal 08 Maret 2016 yang dibacakan dalam sidang, bahwa mediasi gagal;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 230/16/X/2004, yang aslinya dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang tanggal 01 November 2004, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (kode P);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

1. Nama : Saksi I Penggugat, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Timah, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah kakak kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 01 Oktober 2004;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Daerah Gabek II, dan terakhir tinggal di rumah Penggugat di Daerah selindung Baru, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis selama lebih kurang 8 tahun, sejak tahun 2012 sering terjadi

Hal. 4 dari 12 hal. Put.No:0029/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, Saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam pulang tengah malam, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat suka berjudi, dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Januari 2015 yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan berjudi dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengkaran terakhir pada bulan Januari 2015 dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mensehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi selaku kakak kandung Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

2. Nama : Saksi II Penggugat, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Saksi adalah Teman Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami yang menikah tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gabek II, dan terakhir tinggal di rumah Penggugat di Daerah Selindung Baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No:0029/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun, setelah itu sejak tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam pulang larut malam, Tergugat suka berjudi, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 13 Januari 2015 yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam menghabiskan waktu untuk judi dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 1 tahun, Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak lagi menafkahi Penggugat
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan dan bukti-bukti yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Penggugat tetap pada gugatannya menyatakan bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti di persidangan, dan mohon kiranya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat yang telah dituangkan dalam duduk perkaranya putusan ini;

Hal. 6 dari 12 hal. Put.No:0029/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang, dan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2489 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang, sehingga secara formal perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) berupa akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sehingga ada alasan hak bagi Penggugat mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2475 / pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 2489 jo. Pasal 130 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah dilaksanakan yang dipimpin oleh Drs. Husin, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Pangkalpinang, namun menurut laporan Mediator tanggal 08 Maret 2016 mediasi gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2012, yang disebabkan:- karena Tergugat sering keluar malam dengan alasan berjudi bahkan pulanginya pagi hari, sehingga Penggugat merasa Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan anaknya, dan Penggugat sering mendapati SMS mersra dari perempuan lain di HP Tergugat;;

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No:0029/Pdt.G/2016/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat karena Tergugat pada sidang selanjutnya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan kedua dan tidak hadir pada hari-hari sidang selanjutnya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka dapat diduga bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaannya dan Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara kontradiktoir;

فإن تعز ز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)". Namun Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dan atau bukti lain untuk lebih memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penggugat adalah orang dekat Penggugat yakni kakak kandung dan teman dekat Penggugat, karena alasan perceraian dalam gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoakan yang bersifat terus menerus, secara formal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 2475, dan secara materiil keterangan yang mereka berikan di muka persidangan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam, berjudi, selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat. Dan puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2015. Bahkan orang dekat yakni pihak keluarga dan Saksi selaku teman dekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 hal. Put.No:0029/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di Persidangan yang diperkuat bukti (P), serta keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan yang saling berkaitan, sehingga dapat diperoleh fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tanggal di Pangkalpinang 01 Oktober 2004, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2012 dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sampai akhirnya berpisah rumah sudah lebih 1 tahun terakhir;

Menimbang, bahwa Percekcokan dan pertengkaran yang berkepanjangan yakni selama lebih kurang 4 tahun yakni sejak tahun 2012 adalah masa yang cukup panjang yang pada akhirnya rumah tangga kandas karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang tidak berubah ke arah lebih baik. bahkan menurut para Saksi-Saksi selaku ibu kandung dan teman dekat Penggugat bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan juga Saksi 2 selaku teman dekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan serta Majelis Yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage), hal tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya telah berpisah kamar selama lebih 1 tahun terakhir, dan juga diperkuat telah adanya upaya pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu juga Saksi 2 selaku teman dekat Penggugat namun tidak berhasil, begitu juga upaya mediasi yang dipimpin oleh Drs. Husin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalpinang, dan Majelis Hakim di persidangan berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal demikian menjadi alasan keyakinan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian parahnya, yang sudah sulit bahkan tak mungkin untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut (rumah tangga yang sudah retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan ekses negatif bagi semua pihak seperti mengakibatkan stress, terlebih-lebih bagi isteri

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No:0029/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya rasa tertekan, kecewa, dan lain-lain sebagainya dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudlarat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan dalil yang terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفا سد مقد م على جلب المصلح

Artinya : *“Menolak kesusahan (madlorot) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa hal-hal dan kejadian tersebut di atas adalah merupakan alasan perceraian yang di dasarkan pada Pasal 24 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap dan ungkapan kata-kata Penggugat di depan persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai Suami, maka dalam hal ini dapat di terapkan dalil dalam kitab dalam kitab Ghayatul Maram Lisyaihkhil Majid yang berbunyi :

القاضى طلقه عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد اذا

Artinya : *“Apabila ketidak senangan isteri (sudah memuncak) terhadap suaminya maka majelis hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya angka (2) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 124 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan masa iddah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 10 dari 12 hal. Put.No:0029/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hujjah Syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, untuk mencatat Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 05 April 2016 M. /26 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami Drs Lasyatta, SH.,MH. Hakim yang ditunjuk

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No:0029/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag.,MM. dan Thamrin, S.Ag sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

KETUA MAJELIS,

1. BUSTANI, S.Ag., MM.

Drs. LASYATTA, SH.,MH

2. THAMRIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

HELMAWATI, S.Ag

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	241.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Put.No:0029/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)